

AUDIT PEMERINTAH DAN INDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA PADA TAHUN 2014-2016)

Rafrini Amyulianthy^{1*}, Iqbal Tejokusumo², Nelyumna³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila, Jakarta

Email: kuliahpia@gmail.com

Diterima 14 Mei 2021, Disetujui 16 Maret 2022

Abstrak

Bukti masih buruknya penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara karena masih rendahnya kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya publik dapat dinilai dengan adanya fenomena korupsi. Sehingga dibutuhkan monitoring dari pihak independen untuk mengawasi jalannya akuntabilitas keuangan kepada publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, dan Opini Audit terhadap Indikasi Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah provinsi Indonesia dengan metode *purposive sampling*. Sampel yang diperoleh sebanyak 33 pemerintah provinsi dari 34 pemerintah provinsi RI pada periode pengamatan selama 3 tahun. Data diperoleh dengan mengambil dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang dikeluarkan oleh BPK-RI, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tingkat provinsi, serta Laporan Tahunan Kejaksaan pada periode tahun pengamatan 2014 – 2016. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda pendekatan data panel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Temuan Audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Indikasi Tindak Pidana Korupsi, sedangkan variabel Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Opini Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap Indikasi Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci : Indikasi tindak pidana korupsi, Temuan audit, Tindak lanjut hasil pemeriksaan, Opini audit, Regresi linear berganda, Sektor publik

Abstract


Evidence of poor governance in a country because the weakness of government's role in managing public resources which can be addressed by the phenomenon of corruption. Thus, the need for monitoring from an independent bodies to examine the financial accountability of state finances to the public. The purpose of this study was to determine the effect of audit finding, follow-up audit, and audit opinion on indication of corruption. This research was conducted at the Indonesian provincial government with a purposive sampling method. Samples obtained were 33 provincial governments from 34 provincial governments with 3-year observation period. The data was obtained by taking from the Summary Reports of Supreme Audit Board RI (BPK-RI), the Provincial Government Financial Report, and the Attorney General of Indonesia Annual Report in 2014-2016. The technique way used by multiple regression analysis with data panel approached. The findings showed that the Audit Findings has a significant positive effect on indication of corruption, meanwhile the follow-up audit and audit opinion has a significant negative effect on indication of corruption.

Keywords: *Indication of corruption, Audit findings, Follow-up audit, Audit opinion, Multiple Regression, Public sector.*

PENDAHULUAN

Sejak didirikan di tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat menjadi KPK) maka terjadi perubahan posisi Indonesia dalam pada Index Corruption Perception. Sehingga, yang semula indeks prestasi Indonesia hanya senilai 19 poin, menanjak naik menjadi 37 poin, akan tetapi posisi Indonesia masih di peringkat 96 dari 180 negara yang bergabung dalam Transparency Internasional (www.transparency.org). Transparency International dipilih karena dapat melakukan pengukuran korupsi melalui

Indeks Persepsi Korupsi sehingga dapat memberikan transparansi dan akuntabilitas kepada publik agar mengetahui tingkat korupsi dimasing-masing negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang masih mempunyai masalah korupsi, sehingga banyak organisasi anti korupsi yang membantu KPK untuk meningkatkan kinerja dan memberikan dukungan dalam pemeriksaan sampai penindakan korupsi, salah satunya adalah Transparency International Indonesia dan Indonesia Corruption Watch.



Gambar 1. Perkembangan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Periode 2001-2019
sumber: www.transparency.org

Tingginya tingkat korupsi negara membuktikan buruknya penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara karena peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya publik dapat terdistorsi dengan adanya fenomena korupsi (Masyitoh et al 2015). Akuntabilitas keuangan pemerintah menjadi fokus perhatian baik oleh pejabat pemerintah maupun stakeholder lainnya. Isu-isu seputar pengelolaan keuangan pemerintah selalu menarik untuk disorot untuk berbagai kepentingan, terutama isu seputar korupsi. Korupsi dapat mengurangi pendapatan yang dihasilkan pemerintah melalui pajak, dan

berkontribusi terhadap tidak berjalanya fungsi pemerintahan dengan baik dan secara umum menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang rendah (Hasthoro dan Suhardjanto, 2014; Verawaty et al, 2019).

Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah dilaksanakan melalui beberapa kebijakan berupa peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Verawaty et al (2019) menjelaskan pemerintah membentuk institusi pemeriksa

untuk mencegah penyalahgunaan dan ketidakefisienan penggunaan sumber daya. Fungsi pemeriksaan dapat dilaksanakan melalui proses audit yang berperan dalam memberikan informasi atau mendeteksi kecurangan, seperti adanya pengeluaran sumber daya publik yang berlebihan atau hilang.

Pemeriksaan dalam institusi pemerintahan juga berkontribusi untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, oleh karena itu dibentuk Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disingkat menjadi BPK). BPK adalah lembaga negara yang bertugas dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara serta memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan yang diperiksa berdasarkan Undang-Undang dan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku (Rustiyaningsih & Immanuel, 2014; Amyulianthy et al, 2016). Dimana BPK dalam melakukan tugasnya yaitu berlandaskan Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Saleh dan Ratmono (2017) menggambarkan bahwa proses kegiatan audit pemerintah dapat membantu untuk memonitor kegiatan operasi sektor publik terutama bagaimana sumber dana digunakan, sehingga audit pemerintahan dapat meningkatkan akuntabilitas dan mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya. Audit juga dapat mendeteksi adanya kecurangan laporan keuangan dan tindakan korupsi. Karena itu

audit pemerintahan mempunyai peran yang unik dalam pencegahan korupsi. Dengan adanya audit pemerintahan maka terlaksananya sistem imun untuk mendeteksi dan mencegah penyebaran korupsi yang terjadi, namun Masyitoh et al (2015) menekankan bahwa auditor hanya berperan dalam membantu menunjukkan wilayah dimana kemungkinan tindakan korupsi dapat terjadi.

Salah satu faktor yang dapat dijadikan indikasi dari tindakan korupsi yaitu dari bukti temuan pemeriksaan atau temuan audit. Temuan dari Azhar & Setyaningrum (2015) menyatakan bahwa temuan audit merupakan “*building blocks*” atas laporan audit yang menunjukkan permasalahan yang relevan dan material yang ditemukan selama proses audit. Relevan berarti temuan audit yang diperoleh sesuai dengan permasalahan dalam lingkup dan tujuan audit, sedangkan materialitas berhubungan dengan sejauh mana kondisi-kondisi yang ada berpengaruh signifikan terhadap organisasi yang diaudit. Sehingga mereka menyebutkan bahwa bahwa semakin tinggi temuan audit maka berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi. Namun hal ini bertolak belakang dari penelitian milik Masyitoh et al (2015) yang menemukan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap persepsi korupsi. Sehingga dalam hal ini masih ditemukan ketidakkonsistenan dari hasil penelitian sebelumnya.

Selanjutnya faktor lain yang dianggap mempengaruhi indikasi terjadinya korupsi yaitu tindak lanjut hasil pemeriksaan dimana ini terjadi setelah adanya proses pemeriksaan atau audit dan menemukan temuan audit (Masyitoh

et al., 2015). Hal ini penting untuk dilakukan agar rekomendasi perbaikan yang diusulkan oleh auditor berdasarkan temuan audit dapat diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah daerah. Penelitian milik Verawaty et al (2019) menunjukkan bahwa dengan melaksanakan apa yang telah direkomendasikan oleh auditor, maka pemerintah daerah telah berupaya untuk memperbaiki kesalahan dalam pertanggungjawaban penyelenggaraan negara. Hal ini juga didukung oleh Azhar dan Setyaningrum (2015) dan Rini dan Damianti (2017) yang menunjukkan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi karena dengan menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang telah direkomendasikan oleh auditor, maka instansi tersebut telah berupaya untuk meningkatkan perbaikan sehingga kesalahan berulang dapat dihentikan termasuk indikasi terjadinya fraud atau korupsi di pemerintah daerah.

Dugaan lainnya yang mempengaruhi indikasi terjadinya korupsi yaitu opini audit. Opini audit merupakan tahap akhir dari proses keseluruhan audit, dimana opini audit sebagai sarana auditor pemerintah yaitu BPK untuk mengkomunikasikan kewajaran informasi keuangan. Meskipun Heriningsih (2015) menyebutkan bahwa opini WTP bukan jaminan bagi suatu daerah terbebas dari adanya bahaya laten korupsi dan hal ini didukung oleh Verawaty et al (2019), Rini dan Damianti (2017), dan Husna et al (2017), menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi atas pemerintah daerah di Indonesia. Namun Maysitoh et al (2015),

Algameta (2016) dan Anthos (2018) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh terhadap persepsi korupsi. Sehingga opini audit dapat menjadi pedoman atau indikator terjadinya korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi, apabila semakin baik opini audit atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) maka akan semakin rendah tingkat korupsi.

Selain proses audit, untuk mengetahui tingkat tindak pidana korupsi terjadi di pemerintah adalah melalui karakteristik pemerintah daerah yaitu belanja modal dan ukuran pemerintah. Verawaty et al (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh belanja modal terhadap tingkat korupsi yang menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Akan tetapi Windarti (2016) mengungkapkan meskipun ketika diuji secara statistik tidak menunjukkan pengaruh antara Belanja Modal dengan Senjangan Anggaran tetapi jenis belanja ini memiliki peluang korupsi yang tinggi yang berarti belanja modal sebagai pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk penyediaan dan perawatan infrastruktur serta sarana dan prasarana karena semakin tinggi upah belanja sektor publik maka akan meningkatkan biaya dalam upaya terjadinya korupsi dan menurut fakta korupsi bisa terjadi pada pejabat di daerah terhadap anggaran. Karena aktivitas korupsi terbesar ada pada pelaksanaan dari pengadaan barang untuk konstruksi bangunan.

Karakteristik pemerintah daerah lainnya yaitu ukuran pemerintah. Rini dan Damianti (2017) menemukan bahwa ukuran pemerintah

berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi, yang berarti temuan ini memperlihatkan bahwa semakin besar ukuran pemerintah, maka akan semakin tinggi tingkat korupsi. Akan tetapi, pernyataan tersebut bertolak belakang oleh Maysitoh et al (2015) menyatakan ukuran pemerintah yang diukur dengan proporsi realisasi belanja terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi realisasi belanja pemerintah daerah terhadap PRDB daerah menjadi salah satu faktor dalam menentukan persepsi korupsi di pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka penelitian ini akan menguji kembali untuk memperoleh bukti empiris mengenai aktivitas audit pemerintah dan indikasi tindak pidana korupsi (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia pada Tahun 2014-2016).

KAJIAN TEORI

Teori Agensi di Sektor Publik

Teori keagenan yang dicetuskan oleh Jensen & Meckling (1976) merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Azhar dan Setyaningrum (2015) yang menyatakan hubungan keagenan merupakan hubungan antara pihak prinsipal dan agen dimana pihak agen melaksanakan aktivitasnya atas nama dan untuk kemaslahatan pihak prinsipal. Dalam hal ini, pihak agen memperoleh kewenangan dari pihak prinsipal untuk mengelola sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan

kepentingan pihak prinsipal. Sehingga jika didalam sektor publik, khususnya sektor pemerintahan, Yuliana dan Setyaningrum (2015) menganalogikan teori keagenan bahwa pemerintah dilambangkan sebagai agen dan masyarakat yang dilambangkan sebagai prinsipal.

Tidak hanya terjadi di sektor *private*, konflik keagenan ini juga dapat terjadi di sektor publik (Pemerintah). Seperti yang diungkap oleh Fama (2008), bahwa konflik antara prinsipal dan agen dapat disebabkan karena adanya asimetri informasi. Asimetri informasi yaitu perbedaan informasi antara prinsipal dan agen, dimana dapat menyebabkan distribusi informasi yang tidak sama antara keduanya. Selanjutnya Yuliana dan Setyaningrum (2016) menjelaskan bahwa masalah keagenan muncul saat prinsipal mendelegasikan wewenangnya kepada agen dalam pengambilan keputusan, tetapi agen tidak selalu bertindak sesuai keinginan prinsipal. Yamin dan Sutaryo (2015) menjelaskan kondisi tersebut menyebabkan agen atau pemerintah dapat melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga untuk memitigasi konflik keagenan maka diperlukan pengawasan dari prinsipal atas apa yang dilakukan oleh agen.

Laporan keuangan adalah salah satu bentuk alat monitoring paling mudah dilakukan. Karena informasi kegiatan, terutama pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan agen akan diungkapkan dalam laporan keuangan (Amyulianthy et al., 2016). Akan tetapi, laporan keuangan juga perlu dinilai atas kewajiban informasi yang ada didalamnya.

Menurut Rini dan Damianti (2017), salah satu aktivitas yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan audit laporan keuangan dan kinerja pemerintah dimana kewajaran informasi di dalam laporan keuangan dapat dipastikan.

Karena itu audit menjadi salah satu bentuk dari monitoring yang dapat dilakukan oleh prinsipal untuk meminimalisir terjadinya *agency conflict* (Yamin dan Sutaryo, 2015). Selain itu, monitoring dalam pengelolaan keuangan pemerintah juga untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sehingga kemungkinan untuk melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan negara (korupsi) menjadi lebih kecil.

Hipotesis Kerangka Penelitian

a. Pengaruh Temuan Audit Terhadap Indikasi Tindak Pidana Korupsi

Dalam teori agensi (Jensen & Meckling, 1976), konflik keagenan terjadi karena adanya kesenjangan antara *agent* dan *principal*. Dimana *agent* (pemerintah) diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya untuk memenuhi kepentingan *principal* (publik/masyarakat) akan tetapi terkadang *agent* melakukan *moral hazard* yang dapat mengakibatkan kecurangan atau *fraud*. Sehingga untuk mengurangi konflik keagenan, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh *principal* yaitu melakukan pengawasan (*monitoring*) melalui laporan keuangan. Akan tetapi, laporan keuangan yang telah dibuat oleh *agent* juga memiliki potensi kesalahan berupa ketidakpatuhan undang-undang dan kelemahan sistem

pengendalian intern sehingga kewajaran informasi belum dapat (Amyulianthy, Anto, & Budi, 2020).

Oleh sebab itu dibutuhkannya auditor untuk memeriksa laporan keuangan dan mengukur kewajaran laporan keuangan yang telah dibuat oleh *agent*. Dalam hal ini institusi pemerintahan di Indonesia hanya boleh diperiksa oleh BPK. Sehingga, hanya BPK yang akan menilai kewajaran atas laporan keuangan. Dari hasil aktivitas pemeriksaan tersebut akan menghasilkan temuan audit, dimana temuan ini dapat berupa ketidakpatuhan terhadap perundang-undang dan kelemahan sistem pengendalian intern.

Penelitian milik Azhar dan Setyaningrum (2015); Maysitoh et al (2015); Yuliana dan Setyaningrum (2016); dan Afif (2017) menemukan hasil bahwa semakin tinggi kelemahan pengendalian internal dan semakin tinggi ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan memiliki pengaruh positif terhadap persepsi korupsi. Hal ini karena temuan audit atas ketidakpatuhan atas perundang-undangan, dapat mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah yang material, dimana dapat menjadi indikasi adanya tindak pidana korupsi. Sehingga pembuktian bahwa korupsi terjadi pada pelanggaran peraturan dan perundang-undangan yang berasal dari *agent* mengakibatkan kerugian dalam keuangan daerah baik yang terjadi secara nyata maupun bersifat potensi. Akan tetapi, Verawaty et al (2019) mengungkapkan temuan audit atas ketidakpatuhan peraturan

perundang-undangan tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. Maka hipotesa pertama dalam penelitian ini adalah :

H₁ : Temuan audit atas ketidakpatuhan perundang-undangan berpengaruh positif terhadap indikasi tindak pidana korupsi

b. Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Indikasi Tindak Pidana Korupsi

Teori agensi (Jensen & Meckling, 1976) mengusulkan adanya pengawasan atau monitoring untuk memitigasi *agency conflict*. Sehingga aktivitas pemeriksaan atau audit diperlukan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kegiatan yang sudah dilakukan, terutama yang terkait pengelolaan keuangan negara sudah dilakukan dengan penuh kepatuhan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku (Suhardjanto et al, 2018; Amyulianthy et al., 2020). Dengan adanya audit, maka *agent* diharapkan selalu bertindak sesuai dengan harapan *principal*, karena tindakan *agent* selalu dimonitor dan dievaluasi.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 20 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, maka hasil *monitoring* atau temuan audit harus dilakukan tindak lanjut yang harus diserahkan tidak lebih dari 60 hari setelah laporan diterima hal tersebut sesuai dengan, agar dapat ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang sebagai upaya perbaikan. Jika

kepala daerah tidak merespon atas rekomendasi dan tidak melakukan tindak lanjut, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai *moral hazard* atau penyimpangan yang dapat mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi.

Penelitian sebelumnya menemukan bahwa tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi (Azhar & Setyaningrum, 2015; Rini dan Damianti, 2017). Selain itu penelitian lainnya (Masyitoh et al., 2015; Yuliana dan Setyaningrum, 2015; Afif, 2017) menemukan bahwa tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi. Hal ini diartikan, apabila rekomendasi segera dilakukan akan terdapat hubungan terbalik terhadap tingkat korupsi di daerah yaitu semakin baik tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan audit yang dilakukan pemerintah, akan menunjukkan indikasi tindak pidana korupsi yang lebih rendah dalam lingkungan instansi atau pemerintahan.

Semakin banyak perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah untuk kesalahan pertanggungjawaban penyelenggaraan negara seperti : penyimpangan, penyelewengan, dan pemborosan, maka semakin rendah potensi tindak pidana korupsi terjadi. Sehingga, hipotesa kedua dalam penelitian ini adalah:

H₂ : Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh negatif terhadap tindak pidana korupsi

c. Pengaruh Opini Audit terhadap Tindak Pidana Korupsi

Dalam teori agensi (Jensen & Meckling, 1976), monitoring pihak eksternal independent yang dilakukan oleh auditor dianggap sebagai jembatan antara *principal* (masyarakat) dan *agent* (pemerintah) karena auditor nantinya bertugas untuk memeriksa laporan keuangan negara yang dibuat oleh *agent*, untuk dilaporkan kepada *principal* melalui dewan legislative (DPR/DPRD RI). Dalam melaksanakan aktivitas pemeriksaan laporan keuangan, auditor harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang bernama Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).


Dapat dikatakan bahwa auditor mampu memitigasi konflik antara *agent* dan *principal*, dengan memberikan opini atas laporan keuangan yang dibuat oleh *agent*. Jika pengelolaan keuangan negara yang diungkapkan dalam laporan keuangan sudah sesuai perundang-undangan dan standar yang berlaku, maka laporan keuangan tersebut dapat terbukti keandalannya dan berhak mendapatkan opini audit yang terbaik. Sebaliknya, jika *agent* membuat

laporan keuangan yang mengandung indikasi adanya kecurangan yang dapat menyebabkan kerugian negara, maka auditor dapat menentukan opini audit yang rendah. Selanjutnya, laporan keuangan yang sudah memperoleh opini dari auditor akan dapat meningkatkan kepercayaan *principal* atas kinerja pengelolaan keuangan yang sudah dilakukan oleh *agent* (Efferin & Rudiawarni, 2014).

Penelitian mengenai hubungan opini dan tindak pidana korupsi pernah dilakukan oleh Azhar & Setyaningrum, (2015) dan Masyitoh et al (2015) akan tetapi penelitian sebelumnya menggunakan proksi pengukuran yang berbeda-beda. Azhar & Setyaningrum, (2015) mengukur korupsi melalui laporan yang ditindak lanjuti pada tahap penyelidikan di KPK, sedangkan Masyitoh et al (2015) mengukur korupsi dengan indeks persepsi. Untuk penelitian kali ini ingin mencoba mengukur korupsi dari informasi di Kejaksaan Tinggi RI yang menangani kasus korupsi. Maka hipotesa ketiga dalam penelitian ini adalah :

H₃: Opini audit berpengaruh negatif terhadap tindak pidana korupsi

Kerangka Pemikiran



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

METODE

Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini mengambil data sekunder yang sumbernya diperoleh dari pihak lain. Data tersebut diperoleh dari berbagai provinsi sejumlah 34 provinsi dengan periode tahun 2014-2016. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut :

a) Laporan Tahunan Kejaksaan Tinggi tahun 2014-2016 yang menyajikan rekapitulasi penanganan perkara tindak pidana korupsi tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

b) Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester tahun 2014-2016 yang menyajikan temuan audit, tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta opini audit pemerintah provinsi.

c) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2014-2016 yang menyajikan belanja modal serta laporan asset milik pemerintah provinsi.

Dari kriteria tersebut maka sampel penelitian sebanyak 33 Pemerintah Provinsi RI dengan tahun pengamatan 3 tahun, maka sebanyak 99 Pemerintah Provinsi menjadi total sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Jumlah nama sampel sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Provinsi Sampel Penelitian

Provinsi			
1	Aceh	18	Nusa Tenggara Timur
2	Sumatera Utara	19	Kalimantan Barat
3	Sumatera Barat	20	Kalimantan Tengah
4	Riau	21	Kalimantan Selatan
5	Jambi	22	Kalimantan Timur
6	Sumatera Selatan	23	Kalimantan Utara
7	Bengkulu	24	Sulawesi Utara
8	Lampung	25	Sulawesi Tengah
9	Kepulauan Bangka Belitung	26	Sulawesi Selatan
10	Kepulauan Riau	27	Sulawesi Tenggara
11	Banten	28	Gorontalo
12	Jawa Barat	29	Sulawesi Barat
13	Jawa Tengah	30	Maluku
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	31	Maluku Utara
15	Jawa Timur	32	Papua
16	Bali	33	Papua Barat
17	Nusa Tenggara Barat		

1. Operasionalisasi Variabel

a) Temuan Audit (X_1)

Temuan Audit adalah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berupa ketidakpatuhan terhadap perundang-

undangan dan regulasi yang yang Mengakibatkan kerugian negara, potensi kerugian negara dan kekurangan penerimaan negara (Amyulianthy et al., 2020). Dimana Temuan Audit = Log

natural (nilai temuan pemeriksaan BPK RI).

b) Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (X_2)

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit adalah proses lanjut dari hasil temuan audit yang sudah ditemukan, sehingga terdapat upaya untuk melakukan pembetulan audit berdasarkan masukan dari auditor BPK agar pihak pengambil keputusan dapat menghentikan dan mencegah terulangnya kembali kesalahan (Verawaty dkk. 2019). Dimana Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit (TLRHP) = Log natural jumlah rekomendasi BPK RI yang telah ditindaklanjuti dengan penyeteroran/penyerahan aset ke kas negara oleh pemerintah provinsi.

c) Opini Audit (X_3)

Opini audit merupakan tingkat kewajaran yang mencerminkan tingkat akuntabilitas laporan keuangan yang diyakini memberikan kontribusi dalam usaha mereduksi adanya korupsi (Heriningsih, 2015). Dimana Opini Audit = Wajar Tanpa Pengecualian / Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan = 4; Wajar Dengan Pengecualian = 3; Tidak Wajar = 2; Tidak Memberikan Pendapat = 1.

d) Indikasi Tindak Pidana Korupsi (Y)

Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta merugikan

kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum. Dimana Indikasi Tindak Pidana Korupsi = Jumlah Kasus Laporan yang ditindaklanjuti pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi Pemerintah Provinsi RI.

2. Model Penelitian

Setelah pengujian asumsi, analisis regresi linier berganda dilakukan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini diberikan sebagai berikut: Mengikuti pengujian asumsi, dilakukan analisis regresi linier berganda untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini diberikan sebagai berikut:

$$Y_{i,t} = \alpha + \beta_1 X_{1i,t-1} + \beta_2 X_{2i,t-2} + \beta_3 X_{3i,t-1} + \beta_4 X_{4i,t} + \beta_5 X_{5i,t} + \varepsilon \dots (1)$$

Dimana:

$Y_{i,t}$	= indikasi tindak pidana korupsi i,t
$X_{1i,t-1}$	= temuan audit $i,t-1$
$X_{2i,t-2}$	= tindak lanjut hasil pemeriksaan $i,t-2$
$X_{3i,t-1}$	= opini audit $i,t-1$
$X_{4i,t}$	= belanja modal i,t
$X_{5i,t}$	= ukuran pemerintah provinsi i,t
ε	= eror

3. Analisis Data

Prosedur analisis data yang digunakan dalam analisis regresi berganda adalah Ordinary Least Squares (OLS) menggunakan pendekatan data panel. Saat menggunakan data panel, tiga pendekatan berikut dapat digunakan: *common effect*, *fixed effect*, dan *random effects*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengujian Statistik Deskriptif

Sebelum analisis dilakukan terlebih dahulu dikemukakan statistik deskriptif seperti yang terlihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 2. Hasil Pengujian Statistik Deskriptif (n=99)

Keterangan	Tindak Pidana Korupsi	Temuan Audit	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Opini Audit
Mean	33.13131	24.24646	21.33263	3.626263
Median	28.00000	24.73000	22.16000	4.000000
Maximum	154.0000	27.02000	25.90000	4.000000
Minimum	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Std. Dev.	29.66811	2.747217	4.031965	0.736593

Sumber: Data Diolah

Dari tabel statistika deskriptif dapat dilihat:

- a) Tindak Pidana Korupsi memiliki nilai rata – rata sebesar 33.13131 dan nilai standar deviasi sebesar 29.66811. Hal ini menunjukkan bahwa data pada variabel Tindak Pidana Korupsi memiliki sebaran yang besar karena standar deviasi lebih kecil dari nilai rata-ratanya. Pada variabel Tindak Pidana Korupsi memiliki kasus minimum sebesar 0,000000 kasus pada Maluku Utara di tahun 2016, serta pada Kalimantan Utara, Sulawesi Barat dan Papua Barat dikarenakan tidak ada kejaksaaan agung dan jumlah kasusnya tidak ada. Sedangkan, pada nilai maximum untuk Tindak Pidana Korupsi dimiliki oleh Jawa Barat pada tahun 2016 yang mencapai 154,0000 kasus korupsi.
- b) Hasil pengolahan data berupa statistik deskriptif yang dilakukan pada variabel Temuan Audit menunjukkan nilai rata – rata dalam logaritma natural dari tahun sebelumnya (t-1) sebesar 24.24646 dengan standar deviasi sebesar 2.747217 yang berasal dari total kerugian daerah, potensi

kerugian daerah, dan kekurangan penerimaan. Maka dapat diartikan bahwa Temuan Audit yang dilakukan BPK RI telah cukup baik dalam menemukan potensi kecurangan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah ataupun kerugian daerah yang terjadi di provinsi Indonesia dikarenakan nilai rata-rata dalam logaritma natural yang cukup tinggi sebesar 24,24 melewati nilai standar yang telah ditentukan sebesar 2,75 yang berarti nilai rata-rata Temuan Audit sudah melebihi target dalam menemukan potensi kerugian daerah. Untuk nilai yang terendah sebesar 0,000000 temuan yang berasal dari Kalimantan Utara untuk temuan audit tahun 2014, dikarenakan provinsi Kalimantan Utara baru diresmikan pada tahun 2013, dan untuk menemukan suatu kerugian dapat melihat dari satu tahun sebelumnya provinsi melakukan kinerja. Selain itu, nilai tertinggi sebesar 27,02000 yang diperoleh provinsi Riau untuk temuan audit ditahun 2015 yang menunjukkan bahwa tingkat potensi kerugian daerah meningkat pada tahun 2014.


- c) Hasil pengolahan data berupa statistik deskriptif yang dilakukan pada variabel Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan menunjukkan nilai rata – rata dalam logaritma natural dari dua tahun sebelumnya (t-2) sebesar 21.33263 dengan standar deviasi sebesar 4.031965. Hal ini menunjukkan bahwa Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menjadi objek penelitian cenderung memiliki nilai yang relatif lebih besar dari pada nilai standar deviasi. Untuk nilai terendah sebesar 0,000000 dengan arti tindak lanjut yang dimiliki oleh provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2014, 2015 dan 2016 belum dilakukan. Untuk nilai tertinggi pada analisis deskriptif sebesar 25.90000 dengan arti tindak lanjut yang dilakukan provinsi dalam melakukan perbaikan dianggap cukup baik atau sudah melakukan perbaikan yang dimiliki oleh provinsi Jawa Barat pada tahun 2014.
- d) Hasil pengolahan data analisis deskriptif pada variabel Opini Audit menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3.626263 dengan standar deviasi sebesar 0.736593. Hal ini menunjukkan bahwa Opini Audit memiliki nilai yang relatif lebih besar daripada nilai standar deviasi. Untuk nilai terendah sebesar

0.000000 yang dimiliki oleh Kalimantan Utara pada tahun 2014, dikarenakan peneliti mengambil sampel Opini Audit tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 dimana Kalimantan Utara baru diresmikan menjadi provinsi baru dan tidak adanya Opini Audit untuk provinsi baru. Sedangkan, nilai tertinggi sebesar 4.000000 yang dimiliki oleh provinsi yang memiliki nilai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (WTP DPP).

2. Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik terhadap parameter untuk melihat apakah ada asumsi-asumsi dari regresi yang dilanggar dalam penelitian ini. Hal ini harus dilakukan karena didalam metode *Ordinary Least Square (OLS)*, setiap parameter penelitian harus bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).

Uji pelanggaran asumsi yang dilakukan adalah: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji auto korelasi dan uji heterokedastisitas. Hasil dari pengujian asumsi klasik sebagai berikut :



Gambar 3. Uji Normalitas

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 9.0

Tabel 3. Uji Multikolinearitas:

	Temuan Audit	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Opini Audit
Temuan Audit	1.000000	0.575981	0.414648
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	0.575981	1.000000	0.219298
Opini Audit	0.414648	0.219298	1.000000

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 9.0

Tabel 4. Uji Heterokedastisitas: dengan Uji Glejser

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TA	-0.761521	0.954636	-0.797709	0.4281
TLRHP	-1.604364	1.333502	-1.203121	0.2336
OA	2.572654	3.881061	0.662874	0.5099
BMOD	6.189046	6.660384	0.929233	0.3564
UP	9.213379	12.37171	0.744714	0.4593

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 9.0

3. Pemilihan Model Data Panel

Untuk memilih model yang paling tepat terhadap pengujian yang dapat dilakukan, antara lain dengan Uji Chow yang digunakan untuk menentukan model *common effect* atau *fixed effect* dan Uji Hausman digunakan untuk menentukan model *common effect* atau *fixed effect*. Hasil dari kedua Uji tersebut menemukan bahwa penelitian ini akhirnya menggunakan *fixed*

effect. Perhitungan pengujian pemilihan model data panel sebagai berikut : dapat ditemukan di **Lampiran 3**.

a) Uji Chow: H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dan model yang dipilih adalah *fixed effect*.

H_0 = Model *Common Effect*

H_1 = Model *Fixed Effect*

Kriteria penolakan : H_0 ditolak jika nilai probabilitas $F < \alpha$ (5%)

Tabel 5. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.309257	(32,61)	0.0000
Cross-section Chi-square	117.009025	32	0.0000

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 9.0

b) Uji Hausman: H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dan model yang dipilih adalah *fixed effect*.

H_0 = Model mengikuti *Random Effect*

H_1 = Model mengikuti *Fixed Effect*

Kriteria penolakan : H_0 ditolak jika nilai probabilitas $< \alpha$ (5%)

Tabel 6. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	17.514729	5	0.0036

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 9.0

c) Uji Lagrange Multiplier

H_0 = Model mengikuti *Random Effect*

H_1 = Model mengikuti *Common Effect*

Kriteria penolakan: H_0 ditolak jika nilai probabilitas $< \alpha$ (5%)

Tabel 7. Hasil Uji Lagrange Multiplier

	<i>Test Hypothesis</i>		
	<i>Cross-section</i>	<i>Time</i>	<i>Both</i>
Breusch-Pagan	15.79460	15.17963	30.97423
	(0.0001)	(0.0001)	(0.0000)

Sumber : Hasil Olah Data Eviews 9.0

4. Pengujian Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data menggunakan regresi berganda kemudian dapat dilakukan uji hipotesis dalam penelitian ini. Kesimpulan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan metode regresi disajikan dalam tabel. Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan melalui uji signifikansi *t value* dengan

membandingkan nilai signifikansi *t* atau probabilitas *t*-statistik terhadap tingkat kepercayaan atau signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 5%. Dengan prosedur diperoleh seluruh hipotesis dalam penelitian ini yang signifikan dan dapat didukung oleh data penelitian. tabel 8 berikut merupakan hasil analisis regresi model pengujian hipotesis

Tabel 8. Hasil Pengujian Hipotesis (n=99)

one-tail test

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Hipotesis
Constanta	849.6100	494.2343	0.8595215	0.04535	-
Temuan Audit	2.894304	1.210857	1.1951465	0.00995**	Diterima
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	-3.504941	1.691410	-1.036100	0.02125*	Diterima
Opini Audit	-14.42368	4.922728	-1.465009	0.0024**	Diterima
R-Squared	0.761585				
Adjusted R-squared	0.616972				
F-statistic	5.266375				
Prob(F-statistic)	0.000000				

Ket : * signif at 5% , ** signif at 1%

Pembahasan

a) Pengaruh Temuan Audit Terhadap

Indikasi Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan tabel 8 hasil pengujian hipotesis, temuan audit terbukti berpengaruh positif signifikan dengan nilai *t*-statistik yaitu dibawah 1% dengan nilai koefisien

2.894304, hal ini dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama diterima dan temuan audit terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap indikasi tindak pidana korupsi.

Penelitian ini sejalan dengan Azhar dan Setyaningrum (2015) yang membuktikan hubungan positif temuan audit dengan

tingkat korupsi di level kementerian atau lembaga. Serta mendukung hasil penelitian milik Maysitoh et al (2015), Yuliana dan Setyaningrum (2016) dan Afif (2017) bahwa temuan audit berpengaruh positif terhadap persepsi korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia.

Hasil penelitian ini berhasil membuktikan bahwa menunjukkan bahwa temuan audit tahun lalu yang ditemukan BPK atas ketidakpatuhan perundang-undangan yang berdasarkan nilai kerugian daerah, potensi kerugian daerah dan kekurangan penerimaan dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah provinsi menjadi indikasi potensi kecurangan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara yang signifikan. Hal ini bahwa dengan adanya temuan audit dari BPK maka dapat membantu pemerintah dalam menemukan indikasi dan potensi kecurangan atau tindak pidana korupsi dilingkup pemerintah provinsi.

b) Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Indikasi Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan tabel 8 hasil pengujian hipotesis, tindak lanjut hasil pemeriksaan terbukti berpengaruh negatif signifikan dengan nilai t-statistik yaitu dibawah 5% dengan nilai koefisien -3.504941, hal ini dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua diterima dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap indikasi tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yakni Azhar dan Setyaningrum (2015), Rini dan Damianti (2017), dan Verawaty et al (2019) bahwa tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi, kemudian dengan penelitian Maysitoh et al (2015), Yuliana dan Setyaningrum (2016), Afif (2017) yang membuktikan bahwa tindak lanjut hasil audit berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan setiap pemerintah provinsi di Indonesia dalam upaya memenuhi rekomendasi auditor dengan mengembalikan uang ke kas/bendahara negara maka dapat menurunkan indikasi tindak pidana korupsi. Upaya pemerintah provinsi di Indonesia dalam melakukan perbaikan, seperti mengurangi penyimpangan atas ketidakpatuhan undang-undang seperti nilai kerugian daerah, potensi kerugian daerah, dan kekurangan penerimaan negara dengan melaksanakan rekomendasi auditor maka potensi kesalahan penyimpangan, penyelewengan dan pemborosan dapat diturunkan atau dicegah. Sehingga, indikasi tindak pidana korupsi dapat menurun karena pemerintah provinsi Indonesia melakukan perbaikan dari hasil temuan audit dan melakukan tindak lanjut yang harus diserahkan tidak lebih dari 60 hari setelah laporan diterima sesuai Pasal 20 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

c) Pengaruh Opini Audit Terhadap Indikasi Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan tabel 8 hasil pengujian hipotesis, opini audit terbukti berpengaruh negatif signifikan dengan nilai t-statistik yaitu dibawah 1% dengan nilai koefisien - 3.504941, hal ini dapat dikatakan bahwa hipotesis ketiga diterima dan opini audit terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap indikasi tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya dari Maysitoh et al (2015), Algameta (2016), Afif (2017) dan Anthos (2018) yang menemukan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi. Namun, bertentangan dengan Rini dan Damianti (2017), Husna et al (2017) dan Verawaty et al (2017) yang menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap indikasi tindak pidana korupsi, dikarenakan apabila laporan keuangan yang mengandung informasi pengelolaan keuangan negara yang dibuat oleh pemerintah provinsi Indonesia sudah memenuhi akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) maka auditor pemerintah akan memberikan opini wajar (opini terbaik) atas laporan keuangan tersebut. Hal ini berarti bahwa pemerintah provinsi sudah memiliki kinerja yang baik dalam menyusun laporan keuangan yang sudah sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, opini audit

juga dapat meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah bahwa tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran dalam pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah provinsi sehingga dapat mengurangi indikasi tindak pidana korupsi.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh hasil audit pemerintah yang berupa temuan audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan opini audit terhadap indikasi tindak pidana korupsi di pemerintah provinsi di seluruh Indonesia pada tahun 2014-2016. Data yang digunakan adalah data yang bersal dari IHPS dan LKPD yang terdapat dari BPK RI serta kasus laporan yang ditindaklanjuti pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi di setiap Pemerintah Provinsi RI . Teknik pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi dengan data panel, uji t, uji F, koefisien determinasi ($Adj R^2$), dan pembahasan pada bagian sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Hipotesis pertama diterima yaitu, Temuan Audit berpengaruh positif signifikan terhadap indikasi tindak pidana korupsi di 33 Pemerintah Provinsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan, bahwa semakin banyak temuan yang berupa kerugian negara, potensi kekurangan penerimaan serta kekurangan penerimaan negara maka dapat menjadi sebuah indikasi potensi tindak pidana korupsi.

- b. Hipotesis kedua diterima yaitu, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan berpengaruh negatif signifikan terhadap indikasi tindak pidana korupsi di 33 Pemerintah Provinsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak rekomendasi yang sudah di kerjakan, maka perbaikan atas kesalahan-kesalahan sebelumnya sudah dilakukan dan tidak terulang kembali, sehingga kerugian negara, potensi kekurangan penerimaan serta kekurangan penerimaan negara dapat dicegah dan hal ini dapat menurunkan indikasi potensi tindak pidana korupsi.
- c. Hipotesis ketiga diterima yaitu, Opini Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap indikasi tindak pidana korupsi di 33 Pemerintah Provinsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa semakin wajar laporan keuangan pemerintah provinsi yang diterima, berarti penyusunan laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), maka penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan negara dapat diturunkan yang akhirnya dapat menurunkan indikasi potensi tindak pidana korupsi.

Saran

- a. Bagi Akademisi dan Peneliti selanjutnya, maka penelitian mengenai Tindak Pidana Korupsi selanjutnya dimasa yang akan datang diharapkan mampu menghasilkan hasil yang jauh lebih baik dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dengan mempertimbangkan beberapa saran sebagai berikut :

Dilihat dari koefisien determinasi yang kecil, penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel – variabel lainnya yang lebih kuat untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi seperti mencari data kasus yang sudah *Incraht* (berkekuatan hukum tetap) yang bisa diambil langsung di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diharapkan menggunakan Temuan Audit yang lengkap yaitu Temuan Audit atas Sistem Pengendalian Internal dan Temuan Audit atas Ketidakpatuhan Perundang-undangan, sehingga dapat menghasilkan hasil yang lebih akurat.

Penelitian selanjutnya sebaiknya juga memasukkan informasi data non keuangan seperti *good public governance* atau informasi kepuasan layanan publik.

- b. Untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), bahwa temuan Audit, tindak lanjut hasil rekomendasi serta opini audit dari BPK RI merupakan tugas dan tanggung jawab auditor negara untuk menemukan dan memperbaiki potensi kecurangan laporan keuangan pemerintah, tidak kecuali untuk tindak pidana korupsi. Sehingga auditor dari BPK RI harus menjaga kualitas dan kompetensi yang baik sehingga dapat mempertahankan kualitas monitoring terhadap laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.
- c. Untuk Pemerintah Provinsi Indonesia diharapkan berupaya membuat laporan keuangan pemerintah sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) yang berlaku, sehingga potensi temuan ketidakpatuhan perundang-undangan seperti nilai kerugian

daerah, potensi kerugian daerah dan kekurangan penerimaan dapat dikurangi. Selain itu rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh auditor sebanyak mungkin dikerjakan karena akan menghentikan kesalahan yang berulang di waktu selanjutnya. Dan penyusunan laporan keuangan sebaiknya mengikuti SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) yang berlaku, sehingga akan mendapatkan atau mempertahankan opini audit yang baik atas pengelolaan keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amyulianthy, R., Anto, A. S. U., & Budi, S. (2020). Temuan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit (Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia). *Jurnal Penelitian Akuntansi*, 1(1), 14–27.
- Amyulianthy, R., Khair, J., & Lysandra, S. (2016). Characteristics and Political Connection To Local Government Performance. *Jurnal Aset*, 8(2), 1–17.
- Azhar K., Setyaningrum D. (2015). Pengaruh Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Korupsi Kementerian/Lembaga di Indonesia. Universitas Indonesia. Depok. Jawa Barat
- Algameta F. M. (2016). “Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia”. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Yogyakarta: Univeritas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Anthos R. R. S. (2018). “Pengaruh Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Periode 2012-2015)”. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Jurusan Akuntansi. Padang: Universitas Andalas.
- Afif F. M. (2017). “Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit Terhadap Persepsi Korupsi Pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Jember”. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Jember: Universitas Muhammadiyah Jember.
- Efferin, S., & Rudiawarni, F. A. (2014). Memahami Perilaku Stakeholders Indonesia Dalam Adopsi IFRS: Tinjauan Aspek Kepentingan, Bahasa, Dan Budaya. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 11(2), 138–164.
- Fama, E. F. (2008). Agency Problems and the Theory of the Firm Agency Problems and the Theory of the Firm, 88(2), 288–307.
- Fatma A. D. (2017). “Analisis Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai)”. *Skripsi*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Program Studi Ekonomi Islam.
- Ghozali I. (2011). “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hasthoro A. H., Suhardjanto D. (2014). "Karakteristik Pemerintah Daerah, Korupsi dan Kinerja Keuangan Daerah". *Konfrensi Ilmiah Akuntansi I*. Banten: Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAIKAPD Wilayah Jakarta Banten). 26-27 Februari 2014.
- Heriningsih S. (2015). "Analisis Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah Dan Tingkat Korupsi Dianalisis Dari Opini Auditor". Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. ISSN: 2407-9189.
- Husna N., Rahayu S., Triyanto N. D. (2017). "Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2016)". Bandung: Universitas Telkom. ISSN: 2355-9357. *Volume 4*. Page 1637.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*.
- Masyitoh, R. D., Wardhani, R., & Setyaningrum, D. (2015). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010. *Seminar Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara Medan*, 1-26.
- Rini R., Damianti L. (2017). "Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia". Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*. *Volume 4*(1). pp 73-90.
- Rustiyaningsih, S., & Immanuela, I. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah. *Widya Warta*, XXXVIII(02), 190-202.
- Saleh H. I., Ode L., Ratmono D. (2017). "Analisis Pengaruh Korupsi Terhadap Audit Pemerintahan Pada Instansi Pemerintah di Indonesia". Semarang: Universitas Diponegoro. *Volume 6*. Hal 1-13. ISSN : 2337-3806.
- Sari P. A., Martani D., Setyaningrum D. (2015). "Pengaruh Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Opini Audit melalui Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga". *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*. Medan: Universitas Sumatera Utara. 16-19 September 2015.
- Sudibyo A. Y., Jianfu S., dan Bawono R. I. (2014). "Teori Institusi Dan Korupsi: Studi Empiris Pada Organisasi Sektor Publik Di Cina Dan Indonesia". *Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Mataram: Universitas Mataram. 24-27 September 2014.
- Sugiyono. (2017). "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D". Bandung: Alfabeta, CV.
- Yuliana I., Setyaningrum D. (2016). "Pengaruh Penerapan E-Government dan Akuntabilitas terhadap Persepsi Korupsi di Kementerian/Lembaga". *Simposium*

- Nasional Akuntansi XIX*. Lampung: Universitas Lampung. 24-27 Agustus 2016.
- Yamin R., Sutaryo. (2015). "Faktor Penentu Jumlah Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Daerah di Indonesia". *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*. Medan: Universitas Sumatera Utara. 16-19 September 2015.
- Windarti A. (2015). "Pengaruh Anggaran Belanja Daerah Dan Senjangan Anggaran Terhadap Tingkat Korupsi Di Indonesia". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.
- Verawaty, Puspanita I., Sularti E. (2019). "Pengaruh BPK, Karakteristik Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia". Palembang: Universitas Binadarma. MBIA. Volume 18. p-ISSN 2086-5090, e-ISSN: 2655-8262.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan III. Pasal 23 E. *Badan Pemeriksa Keuangan*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Berubah menjadi. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004. *Perbendaharaan Negara*.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. *Standar Akuntansi Pemerintah*
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. *Badan Pemeriksa Keuangan*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintah*
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017. *Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan*
- Standar Pemeriksa Keuangan Negara. *Badan Pemeriksa Keuangan*